

Piagam Kemanusiaan

Piagam Kemanusiaan

Lembaga-lembaga kemanusiaan yang berkomitmen terhadap Piagam serta pada Standar-standar Minimum ini akan berupaya untuk memenuhi tingkat tertentu dari layanan bagi orang-orang yang terkena bencana atau konflik bersenjata, serta untuk mendorong dipatuhinya prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.

Piagam Kemanusiaan menyatakan komitmen lembaga-lembaga terhadap prinsip-prinsip di atas dan terhadap pemenuhan Standar-standar Minimum tersebut. Komitmen ini dilandasi oleh penghargaan lembaga-lembaga terhadap kewajiban-kewajiban etis mereka sendiri, serta mencerminkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah tertera dalam hukum internasional yang dihargai oleh negara-negara dan pihak-pihak lain dalam menentukan kewajiban-kewajiban mereka.

Piagam ini berkaitan dengan syarat paling pokok untuk pertahanan kelangsungan hidup dan martabat dari orang-orang yang terkena bencana atau konflik. Standar-standar Minimum yang mengikuti setelah itu, bertujuan untuk mengkuantifikasi kebutuhan di atas sehubungan dengan kebutuhan orang akan air, pangan, hunian, dan pemeliharaan kesehatan. Dalam rangkaianannya, Piagam Kemanusiaan dan Standar-standar Minimum merupakan sumbangsih kepada kerangka kerja operasional demi akuntabilitas dari upaya-upaya bantuan kemanusiaan.

1. Prinsip-prinsip

Kami meneguhkan kembali keyakinan kami tentang tuntutan dasar kemanusiaan dan keutamaannya. Kami mengartikan ini sebagai suatu keyakinan bahwa bahwa semua langkah yang mungkin diambil harus dilaksanakan demi mencegah

atau meringankan penderitaan manusia akibat konflik atau bencana, serta bahwa warga sipil yang terkena akibatnya mempunyai hak atas perlindungan dan bantuan.

Berdasarkan keyakinan itulah, yang tercermin dalam hukum humaniter internasional serta berlandaskan pada prinsip perikemanusiaan, kami menawarkan pelayanan kami sebagai lembaga-lembaga kemanusiaan. Kami akan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip perikemanusiaan dan keadilan, serta prinsip-prinsip lain sebagaimana tercantum dalam Kode Perilaku Bagi Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta Organisasi Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (1994). Kode Perilaku ini secara lengkap dilampirkan pada halaman xxxx

Piagam Kemanusiaan menegaskan kembali makna penting dari prinsip-prinsip di bawah ini:

1.1 Hak terhadap kehidupan yang bermartabat

Hak ini tercermin dalam langkah-langkah hukum tentang hak terhadap kehidupan, hak terhadap standar kehidupan yang layak dan bebas dari perlakuan atau penerapan hukuman yang kejam, tidak berperikemanusiaan, atau merendahkan martabat manusia. Kami memahami bahwa hak orang-perorangan terhadap kehidupan berarti adalah adanya hak untuk mendapatkan langkah-langkah yang harus diambil demi penyelamatan hidup manakala kehidupannya terancam, serta bahwa sebaliknya adanya kewajiban orang lain untuk mengambil langkah-langkah semacam itu. Tersirat di dalamnya adalah kewajiban untuk *tidak* menghambat, menghalangi, atau menggagalkan penyediaan bantuan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Selain itu, hukum humaniter internasional secara spesifik telah memuat ketentuan mengenai penyediaan bantuan kepada penduduk sipil pada saat terjadi konflik, mewajibkan negara-negara dan pihak-pihak lain untuk mengizinkan penyediaan bantuan yang bersifat kemanusiaan dan tidak pandang-bulu tatkala penduduk sipil mengalami kekurangan bahan kebutuhan pokok.¹

1.2 Perbedaan antara pemanggul senjata dari yang bukan

Pembedaan ini mengacu pada pembedaan yang menjiwai Konvensi Jenewa serta Protokol-protokol Tambahan tahun 1977. Prinsip dasar ini semakin terkikis, seperti tercermin dari peningkatan proporsi yang luar biasa dari korban penduduk sipil pada paruh kedua abad ke-20.

Bahwa konflik dalam negeri sering disebut dengan istilah 'perang sipil' tidak boleh mengaburkan pandangan kita terhadap perlunya untuk menarik garis pemisah yang tegas antara orang-orang yang secara aktif terlibat dalam pertempuran dari warga sipil dan orang-orang yang tidak lagi memainkan peran langsung (termasuk orang-orang sakit, orang-orang yang terluka, dan para tawanan). Mereka yang bukan pemanggul senjata dilindungi oleh hukum humaniter internasional serta memiliki kekebalan dari serangan.²

1.3 Prinsip *non-refoulement* (tidak mengusir paksa)

Ini adalah suatu prinsip dimana tak satu orang pengungsi pun boleh dipulangkan kembali ke suatu negara dimana kehidupan atau kebebasannya akan terancam atas dasar perbedaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau keyakinannya akan haluan politik tertentu; atau di mana didapati alasan untuk mempercayai bahwa dia akan menghadapi bahaya untuk dikenakan siksaan.³

2. Peran dan Tanggung Jawab

Kami mengakui bahwa melalui usaha-usaha mereka sendirilah maka kebutuhan-kebutuhan dasar orang-orang yang terkena bencana atau konflik bersenjata dapat terpenuhi, dan kami menerima peran serta tanggung jawab utama negara untuk menyediakan bantuan manakala kemampuan warganya untuk melangsungkan kehidupan tidak lagi memadai.

Hukum internasional menggariskan bahwa orang-orang yang

terkena itu berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan. Hukum internasional menentukan kewajiban-kewajiban hukum negara-negara atau semua pihak yang tengah terlibat sengketa untuk menyediakan bantuan semacam itu; atau memperbolehkan pemberian bantuan kemanusiaan dari pihak-pihak lain, dan untuk mencegah dan mengendalikan diri dari perilaku yang melanggar hak-hak dasar manusia. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu telah tercantum dalam hukum – hukum HAM internasional, hukum humaniter internasional dan hukum pengungsi internasional (lihat daftar acuan).

Sebagai lembaga-lembaga kemanusiaan, kami merumuskan peran kami dengan merujuk kepada peran-peran dan tanggung jawab-tanggung jawab utama di atas. Peran kami dalam penyediaan bantuan kemanusiaan mencerminkan kenyataan bahwa pihak-pihak yang paling bertanggung jawab tidak selalu mampu atau tidak selalu bersedia melaksanakan peran-peran yang seharusnya mereka laksanakan itu. Terkadang ini menyangkut masalah keterbatasan kemampuan semata. Kadang-kadang yang terjadi adalah kesengajaan untuk mengabaikan tanggung jawab hukum dan etika yang paling dasar itu, dan akibatnya adalah penderitaan yang semestinya dapat dihindari.

Seringnya pihak-pihak yang terlibat peperangan gagal untuk menghormati tujuan kemanusiaan dari bantuan-bantuan dari pihak luar menunjukkan bahwa upaya untuk menyediakan bantuan dalam situasi konflik malah secara potensial membuat warga sipil menjadi lebih rentan untuk menjadi obyek serangan, atau kadang-kadang secara tidak sengaja memberikan keuntungan kepada satu atau beberapa pihak dalam konflik itu. Oleh karena itu dalam pemberian bantuan kemanusiaan kami bertekad untuk menekan atau meminimalkan peluang munculnya dampak-dampak yang malah merugikan seperti itu sejauh masih selaras dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Adalah kewajiban semua pihak yang terlibat sengketa untuk menghormati hakekat kemanusiaan dari bantuan-bantuan semacam itu.

Sehubungan dengan prinsip-prinsip di atas dan secara lebih luas lagi, kami mengakui serta mendukung upaya perlindungan serta bantuan yang menjadi mandat bagi Komite Internasional Palang Merah serta Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi dibawah hukum internasional.

3. Standar-standar Minimum

Standar-standar Minimum yang dipaparkan di bawah ini adalah berdasarkan pengalaman lembaga-lembaga dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Meski pemenuhan standar-standar itu tergantung pada serangkaian faktor, dan banyak di antaranya mungkin berada di luar jangkauan dan wewenang kami, namun kami bertekad untuk berusaha secara konsisten untuk mengusahakan pemenuhan Standar-standar Minimum itu, dan kami siap mempertanggung jawabkannya. Kami mengundang para pelaku kegiatan kemanusiaan lainnya, termasuk negara-negara, untuk menerima standar-standar itu sebagai norma atau patokan umum.

Dengan mematuhi standar-standar sebagaimana termuat dalam Bab 1 sampai Bab 5, kami menyatakan komitmen kami untuk mengupayakan segala langkah untuk memastikan bahwa orang-orang yang terkena bencana mendapatkan akses terhadap setidaknya kebutuhan minimum (seperti air, sanitasi, pangan, gizi, hunian dan pelayanan kesehatan) untuk pemenuhan hak mereka terhadap kehidupan yang bermartabat. Untuk itu kami akan terus melaksanakan upaya advokasi untuk mendorong pemerintah-pemerintah serta pihak-pihak lain agar memenuhi kewajiban-kewajiban mereka sebagaimana digariskan dalam hukum HAM internasional, hukum humaniter internasional, dan hukum pengungsi.

Kami bersedia mempertanggungjawabkan komitmen kami ini dan bersedia mengusahakan pengembangan sistem-sistem pertanggungjawaban di dalam lembaga-lembaga kami sendiri, di dalam badan-badan kerjasama kami, dan di dalam federasi-federasi. Kami menyadari bahwa tanggung jawab

kami yang utama dan yang pertama harus adalah terhadap orang-orang yang hendak kami bantu.

Catatan

1. Pasal 3 dan 5 dari *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* 1948; pasal-pasal 6 dan 7 dari *Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik* 1966; Pasal umum 3 dari empat *Konvensi Jenewa* 1949; pasal-pasal 35, 55 dan 59 dari *Konvensi Jenewa Keempat*; pasal-pasal 69 sampai 71 dari *Protokol Tambahan* 1977; pasal 18 dari *Protokol Tambahan II* 1977 dan juga aturan-aturan terkait lainnya pada Hukum Humaniter Internasional; *Konvensi Pelarangan Penyiksaan dan Segala Bentuk Perlakuan atau Hukuman yang Bersifat Kejam, Tidak Berperikemanusiaan Atau Merendahkan Martabat Manusia* 1984; pasal-pasal 10, 22, dan 12 dari *Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak ekonomi, Sosial dan Budaya*; pasal-pasal 6, 37, dan 24 dari *Konvensi tentang Hak-Hak Anak* 1989, dan aturan-aturan lain dalam hukum internasional.
2. Perbedaan antara pemanggul senjata dan yang bukan adalah prinsip dasar yang melandasi hukum humaniter internasional. Lihat khususnya Pasal umum 3 dari empat *Konvensi Jenewa* 1949 dan pasal 48 *Protokol Tambahan I* tahun 1977. Juga pasal 38 dari *Konvensi tentang Hak-Hak Anak* 1989.
3. Pasal 33 *Konvensi tentang Status Pengungsi* 1951; Pasal 3 *Konvensi Pelarangan Penyiksaan dan Segala Bentuk Perlakuan atau Hukuman yang Bersifat Kejam, Tidak Berperikemanusiaan Atau Merendahkan Martabat Manusia* 1984; pasal 22 dari *Konvensi tentang Hak-Hak Anak* 1989.

Daftar Acuan

Instrumen-instrumen yang mengilhami Piagam ini:

Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Tentang Hak-hak Asasi Manusia) 1948

International Covenant on Civil and Political Rights (Perjanjian Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) 1966

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Perjanjian Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan

Budaya) 1966

Empat Jenewa Conventions (Konvensi Jenewa) 1949 serta dua Additional Protocols (Protokol-protokol Tambahan) 1977

Convention on the Status of Refugees (Konvensi Tentang Status Pengungsi) 1951 dan Protocol Relating to the Status of Refugees (Protokol yang Berkaitan dengan Status Pengungsi) 1966

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Pelarangan Penyiksaan dan Segala Bentuk Perlakuan atau Hukuman yang Bersifat Kejam, Tidak Berperikemanusiaan Atau Merendahkan Martabat Manusia) 1984

Convention on the Prevention of Genocide and Punishment of the Crime of Genocide (Konvensi Tentang Pencegahan Aksi Pemusnahan Etnis dan Hukuman Bagi Tindak Kriminal Pemusnahan Etnis) 1948

Conventions on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) 1989

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) 1979

Convention relating to the Status of Stateless Persons (Konvensi berkaitan dengan Status Orang-orang yang Tidak Berkewarganegaraan) 1960

Guiding Principles on Internal Displacement (Prinsip-prinsip Panduan Tentang Pengungsian di Dalam Negeri) 1998